



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN SUBSIDI SEMBAKO BAZAR/PASAR MURAH SEMBAKO
DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi dampak kenaikan harga sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019, maka perlu dilakukan kegiatan penyaluran subsidi sembako melalui bazar/pasar murah sembako;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Sembako Kegiatan Bazar/Pasar Murah Sembako di Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYALURAN SUBSIDI SEMBAKO KEGIATAN BAZAR/PASAR MURAH SEMBAKO DI KOTA PARIAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pariaman dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pariaman selanjutnya disingkat Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pariaman;
6. Subsidi sembako adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli sembako dengan besaran yang ditetapkan oleh Walikota;
7. Penyaluran subsidi sembako adalah proses pendistribusian subsidi sembako dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui penjualan sembako oleh pelaku usaha;
8. Harga eceran penjualan sembako adalah harga eceran per kilogram/ per liter yang disepakati oleh Pemerintah Kota dan Pelaku Usaha;
9. Pelaku usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbentuk badan hukum atau usaha perorangan yang bergerak dibidang sembako.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH PAKET SEMBAKO SERTA BESARAN SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Jenis dan jumlah paket sembako untuk masyarakat kurang mampu:
 - a. tepung terigu sebanyak 1 (satu) kilogram;
 - b. minyak goreng kemasan sebanyak 1 (satu) liter;
 - c. gula pasir sebanyak 1 (satu) kilogram;
 - d. telur sebanyak 30 (tiga puluh) butir.
- (2) Jenis dan jumlah paket sembako untuk masyarakat umum:

Semua jenis bahan pokok yang terdapat pada saat bazar yakni; daging, ayam, telur, beras, gula, dan minyak goreng.

Pasal 3

- (1) Besaran pemberian subsidi paket sembako untuk masyarakat kurang mampu:
 - a. tepung terigu diberikan subsidi sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per kilogram;
 - b. minyak goreng kemasan diberikan subsidi sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;
 - c. gula pasir diberikan subsidi sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
 - d. telur diberikan subsidi sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per butir.
- (2) Besaran pemberian subsidi paket sembako untuk masyarakat umum:
 - a. daging diberikan subsidi sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per kilogram;
 - b. ayam diberikan subsidi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per ekor;
 - c. telur diberikan subsidi sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per rak;
 - d. beras diberikan subsidi sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) per kilogram;
 - e. gula diberikan subsidi sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) per kilogram;
 - f. minyak goreng diberikan subsidi sebesar Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) per liter;

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Untuk penyaluran subsidi sembako, Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM untuk :

- a. melakukan pendataan penerima subsidi sembako dan membagikan kupon kepada yang berhak menerimanya;
- b. menunjuk pelaku usaha sebagai penyedia dan penyalur sembako bersubsidi;
- c. menetapkan harga penjualan yang berlaku pada saat pelaksanaan penyaluran sembako bersubsidi;
- d. menetapkan lokasi pelaksanaan Bazar/Pasar Murah sebagai tempat penyaluran sembako;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran subsidi sembako.

BAB IV
PERSYARATAN PELAKU USAHA

Pasal 5

Pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai penyedia dan penyalur sembako bersubsidi masyarakat kurang mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dan menyalurkan sembako kepada masyarakat kurang mampu melalui kegiatan bazar/pasar murah dan bersedia menerima pengganti besaran subsidi sembako secara lengkap dari Pemerintah Kota Pariaman setelah pertanggungjawaban diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6

Pelaku usaha yang dapat menjadi penyedia sembako bersubsidi untuk masyarakat umum adalah pedagang sembako yang berjualan dilokasi bazar yang telah mendaftar pada Dinas Perindagkop & UKM Kota Pariaman.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGANTIAN SUBSIDI

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyebarluaskan informasi kepada pelaku usaha yang bersedia untuk menjual sembako dengan harga yang disepakati;
- (2) Kepala Dinas melaksanakan penyaluran sembako bersubsidi melalui pasar murah di lokasi yang ditetapkan.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan pemberian subsidi sembako untuk masyarakat kurang mampu sebagai berikut:

- a. berdasarkan data penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Kepala Dinas menyediakan kupon dan membagikan kupon kepada penerima subsidi sembako, setiap 1 (satu) kupon bernilai setara dengan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- b. penerima subsidi sembako hanya mendapatkan 1 (satu) kupon untuk membeli paket sembako per kepala keluarga;

- c. penerima subsidi sembako dalam membeli sembako sebesar harga eceran daerah setempat setelah dikurangi Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)(Nilai subsidi tidak dikenakan pajak) untuk per paket.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan pemberian subsidi sembako untuk masyarakat umum sebagai berikut:

- a. sembako yang dijual dilokasi bazar akan disubsidi dengan besaran subsidi sesuai dengan pasal 3 ayat (2);
- b. setiap pengunjung bazar boleh membeli sembako bersubsidi dengan ketentuan maksimal pembelian sebagai berikut: daging maksimal 1 kilogram, ayam maksimal 1 ekor, telur maksimal 1 rak, beras maksimal 5 kilogram, gula maksimal 2 kilogram, minyak goreng maksimal 2 liter;
- c. pelaku usaha/pedagang melaksanakan penjualan sembako bersubsidi dengan menjual sembako kepada masyarakat pengunjung bazar dengan harga eceran daerah setempat setelah dikurangi besaran subsidi;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan subsidi sembako dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Kegiatan Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 2.11.01.18.09.5.2;
- (2) Untuk kupon subsidi masyarakat kurang mampu, pembayaran akan dilakukan setiap harinya berdasarkan jumlah kupon yang diterima pelaku usaha dari masyarakat, untuk setiap kupon diganti dengan nilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- (3) Untuk subsidi masyarakat umum, pembayaran akan dilakukan setiap harinya kepada pedagang/pelaku usaha berdasarkan jumlah data pembeli sembako, besaran penggantian subsidinya sesuai besaran yang telah ditetapkan pada pasal 3 ayat (2);

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran subsidi sembako kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Mei 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR,

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

d.t.o

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 19